



**PENETAPAN**  
**Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Snt tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim tersebut;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Snt tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 14 Agustus 2024 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Snt,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Agustus 2024, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan yang tertuang dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan merupakan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv "Penggugat dapat mencabut perkarannya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban";

Menimbang, bahwa mengingat asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah berlandaskan pada alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya, jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Sengeti, maka segera setelah penetapan ini dibacakan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan secara tanggung renteng kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor: 31/Pdt.G/2024/PN Snt telah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara Perdata Nomor: 31/Pdt.G/2024/PN Snt dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., dan Satya Frida Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Snt tanggal 22 Agustus

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024. Putusan tersebut pada dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Anggraeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani K. Puspitasari, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Anggraeni, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)